

 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Nomor SOP	065/458.a/Org-2023
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT BAGIAN TATALAKSANA SUB BAGIAN TATA USAHA	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 Kepala Biro Organisasi FITRIAT.M, S.Si, M.Si NIP. 19730513/199703 2 005
	Nama SOP	Maklumat Pelayanan

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Kualifikasi pelaksana 1. Memiliki Pengetahuan dan memahami UU Keterbukaan Informasi Publik 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki kemampuan komunikasi publik 4. Memiliki kemampuan pelayanan prima 5. Memiliki kemampuan menyusun surat 6. Memiliki kemampuan mengarsipkan dokumen
Keterkaitan 1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik	Peralatan/perlengkapan 1. Komputer dan perangkatnya 2. Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor 4. Formulir
Peringatan Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik maka akan mengganggu proses penanganan permintaan Informasi Publik	Pencatatan dan pendataan Dokumen soft copy dan hard copy diarsip oleh sub pelaksana PPID

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	Petugas PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun Maklumat Pelayan	Mulai			Dokumen konsep Maklumat	Tentatif		
2	Menetapkan Maklumat Pelayan				Dokumen Maklumat		Dokumen Maklumat	
3	Melaksanakan Maklumat Pelayan sesuai dengan standar pelayan	Selesai				Tentatif		